

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DALAM PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SRARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ENDRA FEBRI FATHONI  
NIM. 11370082**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar Pemerintah Desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD Giriharjo merupakan mitra Pemerintah Desa Giriharjo yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Giriharjo diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa tersebut menjadi baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Oleh sebab itu, peran dari BPD Giriharjo sangat dibutuhkan untuk melakukan musyawarah hingga tercapai kata mufakat agar keputusan-keputusan yang diambil berdampak positif kepada seluruh masyarakat luas.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis sehingga fungsi BPD bisa lebih nyata lagi untuk melakukan *cek and balance*. Pasca berlakunya UU ini memunculkan beberapa problematika di kalangan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya karena mengalami penambahan sehingga BPD harus benar-benar memahami tupoksinya. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi tugas dan fungsi BPD pasca berlakunya UU Desa dilihat dari sudut pandang nomokrasi Islam yang berfokus pada prinsip pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perspektif nomokrasi Islam terhadap implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul? dan Apa signifikansi dinamika implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan bersifat deskriptif-analitik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori nomokrasi Islam. Dalam nomokrasi Islam terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara ketujuh prinsip tersebut terdapat prinsip "Pengambilan Keputusan". Al-Qur'an hanya merekomendasikan musyawarah sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang dalam surat Asy-Syura (42) ayat 38. Dimana Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan musyawarah dalam segala urusan, selama urusan tersebut bukan merupakan urusan ibadah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerapkan bagaimana cara yang menurutnya tepat dalam melakukan musyawarah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPD Giriharjo telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Dimana prinsip-

prinsip tersebut yaitu *ta'aruf* (saling mengenal), *ta'awun* (kerja sama), *maslahah* (keuntungan), *adl* (bersikap adil), *tahgyir* (perubahan), Selain prinsip-prinsip di atas, hasil keputusan dari sebuah musyawarah juga harus memperhatikan 3 (tiga) hal pokok, yaitu tingkat akurasi (ketepatan), tingkat kemanfaatan, dan tingkat penalaran. Dari keberhasilan tersebut masyarakat telah merasakan manfaat dari kinerja BPD di Desa Giriharjo tersebut, baik dalam hal pembangunan maupun dalam tugasnya sebagai salah satu roda penggerak Pemerintahan Desa.

**Kata Kunci : BPD, Nomokrasi Islam, dan Musyawarah.**



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endra Febri Fathoni

NIM : 11370082

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL DALAM PERSPEKTIF NOMOKRASI  
ISLAM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015



Endra Febri Fathoni  
NIM. 11370082



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Endra Febri Fathoni

NIM : 11370082

Judul SKripsi : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) GIRIHARJO KECAMATAN  
PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF  
NOMOKRASI ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Denganini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2028/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF NOMOKRASI  
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Endra Febri Fathoni  
NIM : 11370082  
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Mei 2015  
dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

an

Drs. H. Muhyiddin  
NIP. 19560819 198503 1 003

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 26 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
صد	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*



**G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)**

أَنْتُمْ      ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث      ditulis *Mu’annaś*

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن      ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس      ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء      ditulis *As-samā’*

الشَّمْس      ditulis *Asy-syams*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

**J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض      ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

## MOTTO

*Sepiro Apike Manungso Disawang Soko Keping Carane Wong*

*Iku Tumindak Karo Wong Liyo*

*“Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu  
hayuning sesama, memayu hayuning bawana”*

*(Berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia, makhluk hidup  
dan seluruh dunia)*

~{PEPATAH JAWA}~

## PERSEMBAHAN

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.

Kakak dan adik-adikku tercinta, yang selalu mendukung serta memotivasiku untuk lebih berani dalam menjalani hari-hariku di tanah perantauan.

Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita.

Teman-teman Siyasa angkatan 2011 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Fandy, Idyn, Fathor, Norika, Firman, Rizal, Cecep, Faris, Iqbal, Irul, Naim, Toro, Fizi, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا  
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberi karunia serta kasih sayangNya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa membawa cahaya Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Siyasa, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingannya dalam penyusunan karya ini.
4. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul.

6. Bapak Agustinus Gunawan, S.Sos., M.M. selaku Camat Panggang beserta stafnya.
7. Bapak Istandi selaku penanggungjawab sementara Kepala Desa Giriharjo beserta stafnya.
8. Bapak Edi Wahyu Widadiyono, S.Pd. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo beserta anggotanya.
9. Bapak Ngatiyo, ayahanda dari saudara Norika Priyantoro beserta keluarga besarnya yang telah bersedia dengan ikhlas menyediakan tempat singgah bagi kami selama penelitian berlangsung.
10. Ayahanda Kateman, S.Pd.I. dan ibunda Kuntiati yang selalu menyemangati dari jauh, terima kasih juga untuk do'a yang tidak pernah putus.
11. Teman-teman di Yogyakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman.
12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 8 Mei 2015

Penyusun

**Endra Febri Fathoni**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KERANGKA KONSEPNOMOKRASI ISLAM</b> .....	20
A. SejarahKonsep Negara dalam Islam .....	20
1. SejarahPemikiran oleh Praktisi/ <i>Insider</i> .....	20

2. Sejarah Pemikiran oleh Simpatisan/ <i>Outsider</i> .....	24
3. Sejarah Pemikiran oleh Pengamat/ <i>Observer</i> .....	25
B. Kerangka TeoriNomokrasi Islam.....	27
1. Definisi Nomokrasi Islam .....	27
2. Prinsip-prinsip dalam Nomokrasi Islam .....	29
C. Musyawarah Mufakat Sebagai Metode Pengambilan Keputusan dalam Islam.....	48
1. Definisi Musyawarah.....	48
2. Musyawarah dalam Al-Qur'an .....	50
<b>BAB III BPD DESAGIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Desa Giriharjo .....	63
1. Kondisi Wilayah .....	63
2. Jumlah Penduduk .....	64
3. Keadaan Sosial Ekonomi .....	65
4. Keadaan Sosial Politik dan Pemerintahan .....	66
5. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan .....	68
6. Keadaan Sosial Keagamaan .....	69
B. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa.....	70
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	71
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....	72
3. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....	73
4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo ...	77
5. Musyawarah Desa .....	79

<b>BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BPD DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM SOROTAN NOMOKRASI ISLAM .....</b>	<b>82</b>
A. Kedekatan BPD Desa Giriharjo Kepada Konsep Musyawarah Mufakat .....	85
B. Reaktualisasi Musyawarah dalam Penyempurnaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2. PEDOMAN WAWANCARA .....	VI
3. DATA PRIBADI RESPONDEN .....	VIII
4. SURAT IJIN PENELITIAN .....	X
5. BUKU NOTULEN RAPAT BPD .....	XI
6. PERATURAN DESA .....	XII
7. PASAL 54 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA .....	XIII
8. CURRICULUM VITAE .....	XIV



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Agama .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 3.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 3.4 Nama Perangkat Desa Giriharjo .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3.5 Jumlah Sarana Pendidikan .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 3.6 Jumlah Sarana Peribadatan.....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 3.7 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>1</sup> BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarah dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).<sup>2</sup>

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya masyarakat setempat, yaitu: (1) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (2) Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam

---

<sup>1</sup> “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup> “Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat desa setempat”. Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasari pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh administratif desa, (3) Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, (4) Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri,<sup>4</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah,

---

<sup>3</sup> Somadi Alfaqih, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

melainkan menjadi daerah mandiri, di mana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>6</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.<sup>7</sup> Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Dalam berbagai acara dialog mengenai Tugas dan Fungsi BPD dalam UU Desa yang baru, salah satunya yaitu dialog yang diselenggarakan di Gedung

---

<sup>6</sup> Konsideran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 35.

PDAM Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Maret 2014, para peserta yang mayoritas perangkat desa ini mengutarakan berbagai permasalahannya.<sup>8</sup> Dari berbagai permasalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga masalah utama, yaitu: Pertama, anggota BPD belum memahami tupoksinya secara baik, sehingga perlu diadakan pembekalan dan bimbingan bagi anggota BPD. Kedua, rekrutmen anggota BPD. Biasanya para anggota BPD berasal dari orang seadanya, jarang ada yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota BPD. Ketiga, masalah penggajian. Karena dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, anggota BPD tidak mendapatkan gaji seperti kepala desa dan perangkatnya. Permasalahan ini termasuk dalam faktor yang menyebabkan BPD belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap kegiatan yang dilakukan BPD perlu menggunakan dana, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk itu.

Mengenai anggaran, Ahmad Muqowam, Pansus UU Desa DPR RI menanggapi bahwa selama ini dana yang dialokasikan ke desa baru 3% dari yang diamanatkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dengan adanya UU Desa ini, desa akan mendapatkan alokasi lebih dalam penganggaran. Harapannya, dengan adanya penambahan alokasi tersebut desa menjadi maju dan mandiri.<sup>9</sup>

Tak terkecuali peran dari BPD yang diharapkan menjadi lebih nyata sebagai lembaga parlemen di desa yang memiliki tugas utama untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Minardi Kusuma, *Babak Baru BPD pasca Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa*, <http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80>, akses 06-02-2015.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Musyawarah mufakat merupakan cerminan adat-istiadat masyarakat di Indonesia yang selalu dipegang teguh dalam setiap pengambilan keputusan. “Musyawarah” merupakan proses, sedangkan “mufakat” adalah hasil.<sup>10</sup> Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara adil, arif, dan bijaksana, maka hasilnya adalah mufakat. Salah satunya yaitu di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Masyarakat di Desa ini masih menjunjung tinggi kerukunan dan jiwa kebersamaan antar warganya, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu menggunakan musyawarah untuk mufakat. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian di Desa tersebut yang didasari pada alasan adanya hubungan sosial masyarakatnya yang masih erat. Tidak seperti parlemen di tingkat pusat, ketika musyawarah mufakat tidak tercapai, jalan terakhir yang ditempuh adalah voting.

Musyawarah berbeda dengan voting dalam demokrasi yang berpegang pada rumus setengah (50%) plus satu, atau mayoritas, yang berakhir dengan kekalahan pada satu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Tuhan, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan kemenangan satu pihak melainkan pihak orang banyak. Selain itu dalam musyawarah yang diperhatikan bukan siapa yang berbicara melainkan ide, gagasan atau pemikiran apa yang

---

<sup>10</sup> Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”, *Desertasi* Program Pascasarjana UNDIP Semarang, 2010, hlm. 17.

dibicarakan.<sup>11</sup> Jadi, tidak ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini memunculkan beberapa problematika di kalangan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya karena mengalami penambahan. Padahal BPD merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi pada lingkup terkecil dari NKRI, yaitu Desa sehingga BPD harus benar-benar memahami tupoksinya tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti implementasi tugas dan fungsi BPD pasca berlakunya UU Desa dilihat dari sudut pandang nomokrasi Islam yang berfokus pada prinsip pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Dimana studi kasus akan dilakukan pada BPD Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perspektif nomokrasi Islam terhadap implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apa signifikansi dinamika implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

---

<sup>11</sup> Muhammad Nur, "Negara Dalam Islam" dalam *Jurnal Inright*, Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana perspektif Nomokrasi Islam terhadap implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
2. Menjelaskan apa signifikansi dinamika implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota BPD untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam sorotan Nomokrasi Islam. Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di tingkat desa, mereka juga memiliki lembaga yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa, dimana aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui lembaga ini, sehingga terwujudlah nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah baik dari buku, jurnal, skripsi, website maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Buku karangan Taliziduhu Ndraha, dengan judul “*Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*”. Buku ini menjelaskan bahwa sebelum bernama Badan



Permasyarakatan Desa (BPD) dahulunya lembaga ini bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 1 tahun 1978. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi LMD.<sup>12</sup>

Buku karangan AAGN Ari Dwipayana, dengan judul "*Membangun Good Governance di Desa*". Buku ini menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan institusi demokrasi desa, kehadiran BPD telah memberikan instrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam politik desa. Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, terlibat dalam proses politik, serta turut mengontrol jalannya proses politik di level desa.<sup>13</sup>

Skripsi Heru nugroho, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa: Kajian terhadap UU RI No. 22 Tahun 1999 BAB XI tentang Desa*". Skripsi ini menjelaskan mengenai pentingnya umat Islam dalam memajukan Desa dan menjalankan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan unsur-unsur demokrasi di mana rakyat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa.<sup>14</sup>

Skripsi Ratna Sofiana, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD)*

---

<sup>12</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

<sup>13</sup> AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

<sup>14</sup> Heru Nugroho, "Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa: Kajian terhadap UU RI No. 22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

*dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam peningkatan demokrasi masyarakat, serta kendala apa saja yang dialami BPD dalam hal tersebut dilihat dari normatif perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Skripsi Somadi Alfaqih, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan perdes tersebut. Serta apa upaya pemerintahan desa dalam mengatasi kendala yang muncul tersebut.<sup>16</sup>

Skripsi Ulfatul Istiqlaliyah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana realisasi dari kerja sama

---

<sup>15</sup> Ratna Sofiana, "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

<sup>16</sup> Somadi Alfaqih, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Pemerintah Desa dan BPD di Kecamatan Rubaru yang merupakan lingkup Kabupaten Sumenep.<sup>17</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dilihat dari sudut pandang atau perspektif Nomokrasi Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelitinya dimana studi kasus dilakukan di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam Islam, negara yang baik adalah negara yang menerapkan nilai-nilai keislaman. Islam tidak mewajibkan sebuah negara menerapkan Islam itu sendiri sebagai ideologinya, sehingga negara tersebut disebut dengan Negara Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berpendapat bahwa “Allah SWT akan menolong sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang adil meskipun ia khafir. Dan Allah SWT akan memberikan azab kepada pemimpin yang muslim karena ia dzalim”.<sup>18</sup> Artinya bahwa suatu negara ketika dipimpin oleh pemimpin yang meskipun dia beragama Islam belum tentu negara tersebut akan aman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera ketika pemempinnnya tersebut tidak mampu berlaku adil dalam mempinn negaranya tersebut.

---

<sup>17</sup> Ulfatul Istiqlaliyah, “Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>18</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 49.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nomokrasi Islam sebagai pisau analisis untuk mengupas bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPD Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Serta apa signifikansi dinamika implementasi tersebut terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

### **Nomokrasi Islam**

Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori ibn Khaldun yang membagi negara ke dalam dua kelompok, yaitu (1) negara kekuasaan alamiah (*mulk tabi'iy*) dan (2) negara kekuasaan politik (*mulk siyasi*).<sup>19</sup> Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tidak berperadaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama. Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu *mulk siyasah diniyah* (nomokrasi Islam), *mulk siyasah 'aqliyah* (Sekular), dan *mulk siyasah madaniyah*.<sup>20</sup>

Negara tipe pertama (*mulk siyasah diniyah*), menjadikan syari'ah Islam sebagai pondasinya. Malcom H. Kerr dan Waqar Ahmad Husaini<sup>21</sup> menyebutnya dengan nomokrasi Islam. Karakter *mulk siyasah diniyah* adalah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. Adapun tipe kedua (*mulk siyasah 'aqliyah*) hanya mendasarkan pada

---

<sup>19</sup> Muhammad Nur, "Negara Dalam Islam"..., hlm. 5.

<sup>20</sup> Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966) hlm. 29.

<sup>21</sup> S.Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* alih bahasa dari *Islamic Environmental System Engineering* oleh Anas Mahyudin (Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 217-232.

hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (*mulk siyash madaniyyah*) merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.

Allah SWT sebagai penguasa yang mutlak dan hakiki. Kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>22</sup>

Posisi manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak adalah khalifah Allah yang maknanya adalah pengemban amanah Allah (*delegation of authority*). Dalam hal ini Allah melimpahkan tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-Nya.

Jika konsep khalifah itu dibawa ke konteks kenegaraan, maka manusia berfungsi sebagai pengemban kewenangan dari Allah. Al-Qur'an mengatakan bahwa Allahlah pemilik kekuasaan, ia akan limpahkan dan mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang ia kehendaki.

قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّعُ مَنْ تَشَاءُ

تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>23</sup>

Dalam Nomokrasi Islam, terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara ketujuh prinsip tersebut terdapat prinsip “Pengambilan Keputusan”. Al-Qur'an hanya merekomendasikan

---

<sup>22</sup> Āli 'Imrān (3): 189.

<sup>23</sup> Āli 'Imrān (3): 26.

musyawarah sebagai metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang dalam surat Asy-Syura (42) ayat 38 yang berbunyi:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم نفقون

Ayat di atas menggambarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum selalu dimusyawarahkan oleh Nabi dengan para sahabat. Tidak hanya mengacu pada ayat di atas, tetapi Nabi juga mengacu kepada surah Āli 'Imrān (3) ayat 159 yang berbunyi:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم في الأمر فإذا عزمته فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Ayat ini bila ditarik ke dalam konteks yang lebih luas bermakna bahwa seluruh umat Islam tanpa terkecuali wajib bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Jika manusia secara umum diwajibkan bermusyawarah apalagi pemegang kekuasaan. Musyawarah merupakan wahana tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada keputusan. Dari sudut kenegaraan, musyawarah berfungsi sebagai pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang kepala negara.

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengaitkan dengan penelitian, bahwa kepala desa memiliki kekuasaan di wilayah kerjanya. Agar di dalam pengambilan keputusannya kepala desa tidak sewenang-wenang, maka diperlukan peran dari lembaga lain yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang dalam setiap pengambilan keputusan dan peraturan desa. Oleh sebab itu, peran dari BPD sangat dibutuhkan untuk melakukan musyawarah hingga tercapai kata mufakat agar

keputusan-keputusan yang diambil berdampak positif kepada seluruh masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam meneliti implementasi tugas dan fungsi BPD Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini. Penelitian ini akan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial,<sup>24</sup> bukan semata-mata berbasis pada hasil-hasil survei ataupun data statistik. Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan data-data dari arsip Desa yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

---

<sup>24</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dimana penulis akan mendeskripsikan permasalahan atau variabel<sup>25</sup> dari implementasi tugas dan fungsi BPD Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, kemudian akan dianalisa bagaimana tugas dan fungsi BPD tersebut dilihat dari sudut pandang nomokrasi Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosialogis, karena fokus dari kajian ini adalah tugas dan fungsi BPD yang tercantum dalam Undang-Undang Desa dilihat dari sudut pandang nomokrasi Islam. Serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul mengenai keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa serta kiprahnya dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

---

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.



**b. Wawancara (*Interview*)**

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu: Ketua BPD serta para anggotanya, Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat yang merasakan langsung dampak dari adanya lembaga BPD tersebut.

**c. Dokumentasi**

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip BPD dan/atau Desa yang relevan dengan tujuan penelitian.

**5. Sumber Data****a. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kiprah BPD dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, kemudian dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori demokrasi Islam. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dalam demokrasi Islam menjelaskan tentang implementasi tugas dan fungsi BPD Desa Giriharjo tersebut. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga dengan pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Skripsi ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Pada Bab I, akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 87.

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Pada Bab II, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam bernegara.

Pada Bab III, akan dibahas mengenai gambaran umum dari Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, kemudian penulis juga akan membahas mengenai tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo tersebut. Bagian ini ditampilkan untuk melihat bagaimana gambaran umum Desa Giriharjo mulai dari peta wilayah, kondisi geografis, dan kondisi sosialnya sebagai sasaran penelitian dalam peulisan karya tulis (Skripsi) ini. Selain itu juga untuk menampilkan bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo tersebut.

Pada Bab IV, penulis akan menyajikan analisis tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam sorotan nomokrasi Islam sehingga dapat dijelaskan mengenai kiprah dari BPD Desa Giriharjo tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip nomokrasi Islam, yaitu: pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Terakhir, Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat hasil kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo Panggang Gunungkidul setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memiliki kemajuan yang signifikan dalam perjalanan roda Pemerintahan Desa Giriharjo. Kejelasan mengenai tugas dan fungsi serta nasib lembaga parlemen desa ini telah tertuang dalam undang-undang baru tersebut yang khusus mengatur segala hal keperluan Desa di Indonesia. Jika kinerja BPD Giriharjo sebelum ditetapkannya UU Desa ini kurang terlihat, sekarang BPD Desa tersebut telah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda Pemerintahan. Musyawarah-musyawarah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tidak hanya sekedar sebagai formalitas semata. Datang, duduk, mendengarkan sambil makan, lalu pulang. Melainkan mereka memberi masukan-masukan dan kritik membangun ketika Pemerintah Desa (Kepala Desa) tidak benar atau melanggar aturan. Hal itu dilakukan BPD karena memang tugasnya sebagai fungsi kontroling, anggaran, dan legislasi. BPD bertindak sebagai penyeimbang Pemerintah Desa guna menghindari penyelewengan kekuasaan.

Semua itu tidak terlepas dari fungsi utama BPD Giriharjo sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan setiap musyawarah Desa guna mengambil keputusan untuk membuat suatu kebijakan. BPD Giriharjo sangat memegang teguh prinsip yang harus diterapkan dalam setiap musyawarah berlangsung. Tidak ada kongkalikong, perselingkuhan, atau istilah lain antara Pemerintah Desa

dengan BPD. Hal ini dilakukan BPD demi memajukan Desa dan demi kesejahteraan masyarakat Desa Giriharjo. Karena kemaslahatan umat adalah nomor satu di atas kepentingan pribadi.

Hal ini sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam dimana negara menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan berpegang teguh kepada prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Desa merupakan sebuah bentuk refleksi pemerintahan Negara karena Desa merupakan inti terkecil pemerintahan yang apabila digabungkan akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dengan penerapan satu prinsip syariat Islam saja sudah terlihat hasilnya, maka mungkin perlu juga untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam lainnya agar negara ini aman, tenteram, dan damai. Tidak harus merubah ideologi negara menjadi “Negara Islam”, akan tetapi cukup dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bernegara, salah satunya dengan mencantumkan prinsip-prinsip musyawarah dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka niscaya kesejahteraan akan melekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Sebagai kajian ilmiah, karya ini masih memiliki celah yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Masih banyak prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang bisa digunakan untuk mengupas segala permasalahan yang ada di negeri ini guna menciptakan sebuah negara yang *Baldatun Thoyyibun*.

Oleh sebab itu penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada saat ini yang sedang dialami oleh negara ini. Penelitian ini

merupakan langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai cara pengambilan keputusan untuk membuat sebuah kebijakan di lingkup Desa, serta sedikit gagasan yang berguna dalam penyempurnaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang diterapkan dalam lingkup nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Linggau, 1989.

Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al Qur'an Tafsir Mauddu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan. 1998.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### Kitab Hadits

Ma'rur, Basysyar 'Awwadh. *Al-Jami' As-Shohih (Sunan At-Turmudzi)*, Beirut: Darul Ghorb Al-Islam, 1996.

### Fiqih

Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Ummat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

### Buku

A. Boisard, Marcel. *Humanisme dalam Islam* alih bahasa, H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Abu Faris, M. Abdul Qadir. *Hakikat Sistem Politik Islam*, Jakarta: PLP2M, 1987.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, Mesir: Dar al-Fikr, 1975.

Ali, M. Daud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

\_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Khalidi, Mahmud Abd Al-Majid. *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ash-Shiddieqy, Mohammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.



- Azzam, Abd. Rahman. *Keabadian Risalah Muhammad* alih bahasa Elly Batarfi, Bandung: Iqra, 1983.
- Dwipayana, AAGN Ari. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Garaudy, Roger. *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy* alih bahasa H.M.Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- H. Kerr, Malcolm. *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Husaini, S. Waqar Ahmad. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* alih bahasa dari *Islamic Environmental System Engineering*, oleh Anas Mahyudin, Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khalik, Abdur Rahman Abdul. *as-Syura fii Zhilli Nidham al-islami*, Kuwait: Daar al-Salafiyah dan Daar al-Qalam, 1975.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Daar al-Misriq, 1966.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Bawlaq: al amiriyah, 1889.
- Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

Wasistiono, Sadu dan M. Irawan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2007.

Widjaja, HAW.. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Jurnal, Artikel, dan Skripsi**

A. Faksh, Mahmud. "Theories of State in Islamic Political Thought" dalam *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, Vol. VI, No. 3, 1983.

Abdilah, Masykuri. "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perpektif Sejarah dan Demokrasi Modern" dalam *Taswirul Afkar*, No. 7, 2000.

Alfaqih, Somadi. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Anwar, Syamsul. "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah" dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 35, 1987.

Baali, Fuad. *Asabiyah*, Vol. I, No. 140, Oxford Univercity.

Istiqlalayah, Ulfatul. "Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Nugroho, Heru. "Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa: Kajian terhadap UU RI No. 22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Nur, Muhammad. "Negara Dalam Islam" dalam *Jurnal Inright*, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Sofiana, Ratna. "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sumarno, “Konsepsi Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam” dalam *Republika*, 24-25 September 1999.

### **Lain-lain**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Gunungkidul Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014.

Data monografi Desa Giriharjo tahun 2014.

Buku Notulen Rapat Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo Periode 2013-2019.

Kusuma, Minardi. Babak Baru BPD pasca Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa, <http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80>, akses 06-02-2015.

## LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	12	I	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
2	12	I	Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
3	13	I	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
4	13	I	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
5	28	II	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
6	28	II	Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
7	29	II	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

			adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
8	30	II	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
9	30	II	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
10	31	II	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
11	31	II	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
12	33	II	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
13	34	II	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami

			lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.
14	35	II	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
15	36	II	Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
16	37	II	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
17	39	II	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
18	41	II	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
19	42	II	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

20	43	II	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
21	43	II	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
22	44	II	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.
23	44	II	❖ Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ❖ Dan jika mereka bermaksud menipumu, Maka Sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin.
24	50	II	Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.
25	51	II	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
26	57	II	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
27	59	II	Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu

			'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu...lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."
28	83	IV	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
29	91	IV	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.





## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Untuk BPD

1. Sebagai ketua/anggota BPD, apakah anda sudah memahami apa itu BPD?  
Bagaimana kedudukan BPD di dalam Pemerintahan Desa?
2. Setelah keluarnya UU Desa yang baru, apakah anda sudah memahami Tugas dan Fungsi anda sebagai ketua/anggota BPD?
3. Fungsi utama BPD adalah musyawarah. Menurut anda, bagaimana musyawarah yang baik dalam pengambilan sebuah keputusan? Apakah musyawarah untuk mufakat/ melalui voting? Berikan alasan anda?
4. Menurut anda, dalam penyusunan APBDes yang sudah lalu menggunakan jenis musyawarah yang mana? Musyawarah mufakat kah/voting? Serta, apa penyebab dan alasan dilakukannya jenis musyawarah tersebut?
5. Apakah Desa memberikan anggaran kepada BPD untuk menunjang tugas BPD tersebut? (mengingat dalam UU Desa yang baru telah diamanatkan 1 Miliar untuk 1 Desa)
6. Bagaimana tata cara rekrutmen anggota BPD yang sudah pernah dilakukan? Apakah dengan pemilihan umum (coblosan)/ penunjukan langsung oleh Lurah/ dengan cara lain?
7. Sedangkan untuk pemilihan ketua BPD, apakah dengan penunjukan langsung dari Lurah/dengan musyawarah di antara para anggota BPD/dengan cara voting oleh anggota BPD?
8. Bagaimana penilaian anda sebagai ketua/anggota BPD terhadap kinerja BPD saat ini?

## **B. Untuk Desa (Kades/Lurah)**

1. Apakah di Desa Giriharjo sudah terdapat BPD?
2. Bagaimana kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa Giriharjo? Apakah hanya sebagai formalitas/seperti halnya perangkat desa/partner kerja Pemerintah Desa (partner Lurah dalam pengambilan keputusan)?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan dari BPD ini? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan/ sekedar formalitas?
4. Dalam setiap bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD, pengambilan keputusan yang dilakukan seperti apa? Apakah musyawarah secara mufakat/musyawarah dengan voting jika menemui jalan buntu? Dan, apa alasan/penyebabnya?
5. Apakah ada anggaran khusus yang dianggarkan kepada BPD untuk menunjang tupoksinya? (mengingat dalam UU Desa yang baru telah diamanatkan 1 Miliar untuk 1 Desa)

## **C. Untuk Masyarakat**

1. Apakah sebagai masyarakat Desa Giriharjo anda mengetahui apa itu BPD?
2. Apa tugas dan fungsi BPD tersebut menurut sepengetahuan anda?
3. Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja BPD Desa Giriharjo selama ini?
4. Bagaimana pengaruh dari kinerja BPD Giriharjo terhadap kehidupan masyarakat?

### DATA PRIBADI RESPONDEN

1. Nama : Y Margito, AmA.Ph  
TTL : Wonosari, 17 Maret 1950  
Alamat : Panggang 1 Rt/Rw 02/01 Giriharjo Panggang Gunungkidul  
D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua Bidang Pembangunan BPD Giriharjo
2. Nama : Subariyah, S.Pd.  
TTL : Gunungkidul, 27 September 1958  
Alamat : Panggang 1 Rt/Rw 03/02 Giriharjo panggang Gunungkidul  
D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua Bidang Pemerintahan BPD Giriharjo
3. Nama : Triliswati, S.Pd.  
TTL : Gunungkidul, 4 Juli 1976  
Alamat : Panggang 2 Rt/Rw 05/01 Panggang Gunungkidul D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Guru SMPN 1 Panggang/Sekretaris BPD Giriharjo
4. Nama : Y. Edi Wahyu Widadiyono, S.Pd  
TTL : Gunungkidul, 8 Agustus 1967  
Alamat : Panggang 3 Rt/Rw 04/02 Panggang Gunungkidul D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Kepala Sekolah SD Ngloro/Ketua BPD Giriharjo
5. Nama : Wahyudi  
TTL : Gunungkidul, 5 Desember 1981  
Alamat : Banyu Meneng 3 Rt/Rw 01/02 Panggang Gunungkidul  
D.I.Yogyakarta

Pekerjaan : Pegawai Kelurahan Giriharjo/Bidang Kesra Desa

6. Nama : Ngatiyo

TTL : Gunungkidul, 8 Agustus 1970

Alamat : Banyu Meneng 3 Giriharjo Panggang Gunungkidul

Pekerjaan : Wiraswasta/Tokoh Masyarakat





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/172/ 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 5 Maret 2015

Kepada  
Yth. Kepala Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Gunung Kidul  
di. Giriharjo

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ENDRA FEBRI FATHONI	11370082	SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Gunung Kidul guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Karisi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 274/KPTS/III/2015

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/472/2015 , hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :  
Nama : **ENDRA FEBRI FATHONI NIM : 11370082**  
Fakultas/Instansi : Syariah dan Hukum / UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto  
Alamat Rumah : Jl. Timoho, Sapen GK 1 517 4 Yogyakarta  
Keperluan : Ijin Penelitian Dengan Judul " BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM "

Lokasi Penelitian : Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag  
Waktunya : Mulai tanggal : 10/03/2015 sd. 10/06/2015  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada Tanggal 09 Maret 2015  
An. BUPATI GUNUNGKIDUL



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Panggang Kab. Gunungkidul ; ;
5. Kepala Desa Giriharjo Kec. Panggang Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip.











- P. Subo Sarwuwuwuwu
- secara pribadi di tanya
- P. Krimanto - menolaki
- P. Suji - menolaki
- P. Widigdo - menolaki
- P. Irtwan - Menawarkan bantuan  
ada dibuang.
- sebelum - Sebelum menangkala.
- Charap di pertimbangkan  
dengan kendaraan / Single Pass
- P. Irtwan
- Kesimpulannya

- P. Wahyu Wicadaryono
- Perintah menyerahkan kepada Bu  
Seldes dan Seldes menerima surat  
PNS dan Seldes.
- Seldes pernah menjabat Kepala  
(2 bln)

Kesimpulan :

1. Penjabat Kepala Desa yang di  
usulkan sdr. Irtwan. Triwibowo
2. Jika sdr Irtwan Triwibowo tidak  
mendapatkannya izin dan pejabat  
yang bertanggung jawab oleh sdr  
dan sdrang.

Mengesahkan  
Ketua BPD

  
Wahyu Wicadaryono

Giribango, 6 Mei 2014  
Setoran RPD.



Wahyu Wicadaryono

Triwibowo



3) B. Bariyah

- P. Camat ~~tidak~~ Seketa tidak mengizinkan, dg alasan ini mk segera ambil sikap yg lain.

4) P. Parno

- Minta kepastian P. Irwan untuk mencari ijin (sanggup tidak).

5) B. Trikuswati

- Kita BPD → minta kepastian P. Irwan untuk sanggup tidak mengambil mencari ijin.

6) P.

- Minta kepastian P. Irwan Sanggup melanjutkan, atau tidak.

Kesimpulan :

- 1) Meminta kepastian P. Irwan untuk mencari ijin Sanggup atau tidak.
- 2) BPD membuat surat kepada P. Irwan.



2 Syarat perangkat desa:

- pend min SLTA:

2 Musyawarah Desa

- anggota dluwti oleh BPD

2 BPD

- keanggotaan masa 6 th
- Dipilih 3 X maksimal
- berusia min 20
- jml min 5 max 9

Draf untuk disampaikan ke desa

- 1) Diadukan duduk bersama ka des utk dibicarakan
- 2) Tanah peluang-pembagiannya (keluasan, Dukung yang meninggal, Pensiunannya / kasnya ke mana?)
- 3) Catatan temuan / hasil pemeriksaan Inspektoral → BPD perlu tahu
- 4) Rancangan perdes → usul inisiatif BPD ( hukum adat → denda thd suatu - perselingkuhan ) → ada tidak benar adanya di desa.

- Kawin siri
- Lathian jahilan → waktunya dibatasi
- Kumpul 2 kaum muda tiap malam yg menanggalkan
- Kumpul kumpul keloa → ttp mabt KK → K.T.P ? (administrasi → kesra)

- Pembertakwaan jam malam (utk anak sekolah)

Lain

7 Okt 2014 → ADD Cair  
 Saldo Agustus 461.000 (bln payah)  
 2.650.000 - 100.000 (leka) = 2.550.000

Lain - Lain


- Penundatanganan honor pelaksanaan kegiatan
- penundatanganan honor peserta rapat.

Guruhari, 15 Nov 2014

Notulis

*[Signature]*

Tegar Komariyah



**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 05 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL PROPINSI D.I.Y**



**BERITA ACARA  
RAPAT/SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

---

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Nopember Tahun 2013 bertempat di Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas tentang :

**RENCANA PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- Perubahan APBDes disusun berdasarkan perubahan sumber pendapatan dan penggunaan untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2013
- Adanya Perubahan Pendapatan Desa *mengalami kenaikan* antara lain :
  1. Hasil audit dari Inspektorat pada kegiatan pemeliharaan Gedung Pertemuan kurang adanya kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan APBDes dengan analisa dari Pemeriksa yang berakibat selisih lebih sebesar Rp 763.500,- (Tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  2. Bunga jasa Giro dari Dana Abadi sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  3. Bantuan Pemilihan Dukuh Banyumeneng I yang belum masuk dalam BKU sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Pendapatan tersebut dipergunakan untuk menambah pengadaan dan pemasangan keramik, pengadaan dan pemasangan stanlis Gapura Pintu Masuk Kantor Kepala Desa dan Balai Desa.

Kesimpulan dari pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut :

**Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa telah sepakat atas dasar Keputusan bersama bahwa Rencana Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2013 yang telah disusun Pemerintah Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Giriharjo.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


KETUA BPD GIRIHARJO



EDI WAHYU WIDADIYONO




NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPARNO	BPD	Banyuwangi II	1.
2	Subartiyeh	"	Panggang III	2.
3	Pardijo	"	Pgg II	3.
4	Snyatuo	"	Banyuw. I	4.
5	Y. Margita	BPD	Panggang III	5.
6	Y. Edi Wahyu	BPD	Panggang III	6.
7	AZIZ US	BPD	BM III	7.
8	Fajar Komariyah	BPD	Panggang II	8.
9	Sulho S1	Bpn	Panggang II	9.
10	Triliswah	BPD	Panggang II	10.
11	WUYONO	BPD	KG. I	11.
12	ISTANDI	KEPALA DESA	Panggang III	12.
13	Endah Setyawati	SEKDES	"	13.
14	Sarjaya	Kabag Pam by	Panggang III	14.
15	Istmurwani	Kaur Perenc.	"	15.
16	Mudi Yono	Kaur Keri	Panggang +	16.
17	PURWANTI	KABAG KESRA	PANGGANG III	17.
18	Sawali	Kaurk Umm	Panggang I	18.
19	Sariyadi	Kabag. Pam	Banyuw?	19.
20				20.
21				21.
22				22.
23				23.
24				24.
25				25.



**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN DELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN DANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GIRIHARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giriharjo Tahun Anggaran 2013 perlu penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang
  4. Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E )
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Gunungkidul
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes
  9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
  10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2013 tentang Penetapan Lokasi dan besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi kepada Desa se-Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi desa;
  11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2013 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
  12. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 185/KPTS/2013 tentang Penetapan Lokasi dan besarnya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desase - Kabupaten Gunungkidul

**BERITA ACARA**  
**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat belas bertempat di Kantor/Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas :

***Rancangan Peraturan Desa Giriharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.***

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dihadiri sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013 merupakan pelaksanaan direncanakan kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 dalam bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keuangan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Desa Giriharjo Nomor 01 Tahun 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Giriharjo, 17 Februari 2014  
**KEPALA DESA GIRIHARJO**  
  
**ISTANDI**

DAFTAR HADIR


Hari/ Tanggal  
 Jam  
 Acara  
 Tempat

Semin, 17-02-2014  
 13.00 WIB  
 Sidang bersama Pemerintah Desa dan BPD  
 Balai Desa Girikarjo

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	ISTANDI	PANGGANG II	KADES	1
2	E.W. WIDADIYONO	POG. II	KET. BPD	2
3	Endah Setyawati	Panggang III	Seledes	3
4	PURWANTI	PANGGANG	K. KESRA	4
5	Triliswati	Panggang I	BPD	5
6	Fajar K	Panggang 2	BPD	6
7	AZIZ MUBSALIM	BM III	BPD	7
8	SUPARNO	BM II	BPD	8
9	Pandiyo.	Panggang 2	-	9
10	Suyatno	BM I	BPD	10
11	Y. Margita	Pgs 3, R02/2004	BPD	11
12	Nabaariyah	Panggang III	BPD	12
13	Sariyadi	Bsm I	Perder	13
14	Istimurwani	Pg III		14
15	SAWALI	Pgs I	Kaw. Um.	15
16	Mudiyono	Pgs 1	Kaw. Um.	16
17	Sarjuna	Pg 3	Kabag. Peny.	17
18	Sulho Suro Y	Pgs 2	BPD	18
19	Wijono	Pg I	BPD	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 02 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA**



**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Maret tahun Dua ribu empat belas bertempat di Kantor/Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka membahas tentang :

**RANCANGAN PERATURAN DESA GIRIHARJO TENTANG PUNGUTAN DESA**

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta antara lain :

- Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ) ada beberapa jenis Pungutan yang perlu penyesuaian dengan perkembangan yang ada.
- Penyesuaian dimaksud dengan pertimbangan melihat kepentingan dari dokumen – dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa Giriharjo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



**EDU WAHYU WIDADIYONO**

Giriharjo, 03 Maret 2014  
**KEPALA DESA GIRIHARJO**

**ISTANDI**



### DAFTAR HADIR


Hari/ Tanggal  
 Jam  
 Acara  
 Tempat

Senin, 03 Maret 2014  
 13.30 WIB  
 Sidang Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran D  
 Balai Desa Giriharjo

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mulias Ediwahya	Pg 3	ket BPD	1
2	Suko Suro y	Pang. II	Wakil Ketua	2
3	TRILISWATI	Pang. II	Sele BPD	3
4	Y. Mergita	Pang. II	BPD Ket. Bid. Pembangunan	4
5	ARIZ NUR SALIM	BM III	BPD KETUA BID. KESRA	5
6	Suyatno	BM I	Anggota Bpd	6
7	Fajar k	Pang. II BPD	BPD	7
8	Pardiso	Pgg I	BPD	8
9	Endah Setyawati	Pgg. II	Sekdes	9
10	Subariyah	Pgg. II	BPD	10
11	SUPARNO	BM. II	BPD	11
12	Sariyadi	Bm I	Perdes	12
13	Sarjaya	Pg 3	Kakag Pandeg	13
14	Istiqomah	Pg 3	Kaur. Reser. C.	14
15	PURWANTI	Pgg 3.	KADAG KESRA	15
16	MUDIYONO	Pg 1	KAKUR KEM	16
17	Sawali	Pgg I	KAKUR UM	17
18	ISTANDI	Pg III	KEPALA DESA	18
19	Wijono	Pg I	BPD	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



**PERATURAN DESA GIRIHARJO**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**  
**T.A 2014**



**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Jum'at Tanggal duapuluh delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Empatbelas bertempat di /Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka membahas tentang :

***Rancangan Peraturan Desa Giriharjo tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2014.***

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- Seluruh kekayaan Desa Giriharjo beserta pengelolaannya diatur dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2014

Kesimpulan Rapat tersebut adalah :

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa menjadi Peraturan Desa Giriharjo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Giriharjo , 28 Maret 2014  
**KEPALA DESA GIRIHARJO**


ISTANDI

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal  
 Jam  
 Acara  
 Tempat

Jumat, 28 Maret 2014  
 14.00 WIB  
 Sidang Pembahasan Peraturan Desa - Pengelolaan Keuangan D.  
 Balai Desa Giriharjo

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yulius Edi wahyuni	Panggung 3	Ket BPD	1
2	Suko Sironi Y	Panggy 4	Wakil Ketua	2
3	Subariyah	Pgg II	BPD	3
4	Y. Muzito	Panggung III	BPD Ket. Pad: Pembangun	4
5	AZIZ NUR SAUIM	BM III	BPD KETUA BPD. Lera	5
6	Sugatno	BM 2	Anggota tpd	6
7	Fajar K	Pgg II	BPD	7
8	Pardipio	Pgg I	BPD	8
9	SUPARNO	Banyu. II	BPD	9
10	TRI Liswati	Pgg II	BPD	10
11	Endah Setyawati	Pgg. III	Sekdes	11
12	Sariyadi	Bsm I	K. Pem	12
13	Sarjij	Pg 3	Kibag Pembg	13
14	Istimurwani	Pg 3	Kaur: Parent.	14
15	PURWANTI	Pg 3	KABAG KERMA	15
16	Sawali	Pgg 1	Kaur Um	16
17	AUDIYONO	Pgg 1	Kaur Keu	17
18	ISTANDI	PG III	KEPALA DESA	18
19	Wijono	Pg I	BPD	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 04 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empatbelas bertempat di Kantor/Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka membahas tentang :

**Rancangan Peraturan Desa Giriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.**

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui rancangan Anggaran yang telah disusun/diajukan oleh Pemerintah Desa
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kepentingan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Giriharjo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : SENIN, 02 JUNI 2014  
 Jam : 13.00  
 Acara : PEMBAHASAN R. APBD  
 Tempat : BALAI DESA GIRINANTO

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Julius Edi Wahyuni	PCC III	Ket BPD	1
2	Buko Suroyo	Pangray II	Wakil Ketua	2
3	Subanyak	Pgg III	BPD	3
4	Y. Mawita	Pangray III	Ket. BPD: Lumbungur	4
5	AZIZ NURSALIM	BM III	KETUA BID. KEKRA	5
6	Svyatno	BM I	Anggota Epd	6
7	Fajar K	Pangray II	BPD	7
8	Pardiyu	Pgg I	BPD	8
9	SUPARNO	Bm II	BPD	9
10	Triliswati	Pgg II	BPD	10
11	MUDIYONO	Pgg - I	PER DESA	11
12	Sargyo	Pg 3	Perdes	12
13	Istmurwani	Pangray II	Perdes.	13
14	Sawali -	Pangray I	Perdes.	14
15	Supriyono	pg I	Perdes	15
16	PURWANTI	PANGRAY III	PER DES	16
17	Sariyasa	Bany I	Perdes	17
18	Endah Setyanah	Pgg. III	Sekdes	18
19	ISTANDI	PK II	KADES	19
20	Wiyono	Pg I	BPD	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25




PERATURAN DESA GIRIHARJO

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TENTANG

REVIEW RPJMDes TAHUN 2009 - 2015 YANG  
MERUPAKAN PERUBAHAN DARI PERATURAN  
DESA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN JUDUL DAN BATANG TUBUH  
ATAS PERATURAN DESA NOMOR : 07 TAHUN 2009



DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
PROP. DIY



BERITA ACARA  
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD  
DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

---

Pada hari ini Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Bersama Pemerintah Desa Giriharjo dan Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Giriharjo tahun 2009 - 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Judul dan batanag Tubuh atas Peraturan Desa Nomor :07 tahun 2009, Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat bersama telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan peserta rapat sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa Giriharjo tentang RPJMDes telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Giriharjo tahun 2009 - 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Judul dan batanag Tubuh atas Peraturan Desa Nomor :07 tahun 2009

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dihentikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Giriharjo      09 September 2014

Ketua BPD,



EDI WAHYU WIDADIYONO, SP.d

Kepala Desa,



SARJIYA

## DAFTAR HADIR RAPAT/PERTEMUAN

Hari : Selasa  
 Tanggal : 9 September 2014  
 Tempat : Balai Desa Giriharjo  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Cara : Sidang Penetapan Peraturan Desa  
 tentang Relfiw RPSMDes dari RKPD es.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. EDI WAHYU W	Panggung III	Ketua BPD	1
2	Suleo Suro Y	Panggung II	Wk Ketua	2
3	Subariyah	Panggung III	Kel. Bidang Anggar	3
4	TRILISWATI	Panggung II	SEK. BPD	4
5	Fajir Gommurah	Kel. Biday Anggar	Kel. Biday Anggar	5
6	AZIZ MUR SALIM	BM III	KETUA BIDANG	6
7	Y. MARGITA	PANGGANG III	KET. BID. PEMBA.	7
8	SUYATNO	Banyu Mereng II	Anggota BPD	8
9	Sariyadi	Banyumening	Kabag. Pem	9
10	SUPARNO	BUTI		10
11	Wahyudi	Banyumening II	Kabag. Kesra-	11
12	Mudi Yono	Pgg I	Kaur. Kesra	12
13	Istimurwani	Panggung III	Ur. Perenc.	13
14	Isfi Rahayu	Pgg III	STAF	14
15	Pandiyo	Panggung I	Anggota BPD	15
16	Wiyono	Panggung I	Anggota BPD	16
17	SARJAL	Pgg I	Kaur. Um	17
18	SARJIYA	Pg. II	PJC. KEPALA DESA	18
19	Endah Setyawati	Pg. II	Sekr. Desa	19
20	Suryono	pg I		20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



# **PERATURAN DESA GIRIHARJO**

**NOMOR : 06 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA GIRIHARJO**

**( RKPDDes )**

**TAHUN ANGGARAN 2015**



**DESA GIRIHARJO**

**KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN 2014**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BERSAMA PEMERINTAH DESA GIRIHARJO**  
**DENGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan September tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :

**Peraturan Desa Giriharjo Nomor 6 Tahun 2014**  
**Tentang**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015**

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Giriharjo TA 2015 dengan beberapa revisi.
2. Setelah raperdes tersebut selesai direvisi maka Pemerintah Desa segera menetapkan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Desa.

Jemikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Giriharjo



**Y. EDI WAHYU WIDADIYONO**

Giriharjo, 9 September 2014

Pjs Kepala Desa Giriharjo



**SARJIYA**

## DAFTAR HADIR RAPAT/PERTEMUAN

i : Selasa  
 ggal : 9 September 2014  
 ppat : Balai Desa Giriharjo  
 i : 13.30 WIB  
 ra : Sidang Penetapan Peraturan Desa  
 tentang Relfiew RPSMDes dan RKPD Des.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. EDI WAHYU W	Panggung III	Ketua BPD	1
2	Sules Dmo Y	Panggung II	Wk Ketua	2
3	Subariyah	Panggung III	Kel. Bidang Anggaran	3
4	TRILISWATI	Panggung II	SEK. BPD	4
5	Fajir gomuriah	Kel. Bidang Anggaran	Kel. Bidang Anggaran	5
6	AZIZ MUR SALIM	BM III	KETUA BIDANG	6
7	Y. MARGITA	PANGGANG III	KET. BID. PEMB.	7
8	SUYATNO	Banyu Mereng I	Anggota BPD	8
9	Sariyadi	Banyumening	Kabg. Pem	9
10	SUPARNO	BUTI		10
11	Wahyudi	Banyumereng II	Kabag. Kesra-	11
12	Mudi yono	Pgg I	Kaur kel	12
13	Istimurwani	Panggung III	Ur. Perenc.	13
14	Isfi Rahayu	Pgg II	STAF	14
15	Pandiyo	Panggung I	Anggota BPD	15
16	Wiyono	Panggung I	Anggota BPD	16
17	SAUWAL	Pgg I	Kaur um	17
18	SARJIYA	Pb. II	PJ. KEPALA DESA	18
19	Endang Setyawati	Pg. III	Sekr. Desa	19
20	Suryono	Pb I		20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 07 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014



DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BERITA ACARA**  
**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD**  
**DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Kamis Tanggal duapuluh tiga bulan November tahun dua ribu empatbelas bertempat di Kantor/Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penetapan :

**RANCANGAN PERATURAN DESA GIRIHARJO TENTANG PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disesuaikan dengan perubahan sumber pendapatan yang diterima Desa dan Belanja disesuaikan dengan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana kegiatan pembangunan Desa
2. Perubahan pendapatan dikarenakan oleh :
  - Tambahan dari Retribusi Pasar Desa sebesar Rp. 300.000,- (Tigatus ribu rupiah)
  - Tambahan Bagi Hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp. 264.200,- (Duaratus enam puluh empat ribu duaratus rupiah)
  - Bantuan Pemilihan Dukung sebesar Rp. 2.647.500,- (Dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah)
  - Reward pelunasan PBB sebesar Rp. 2.468.785,- (Dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)
  - Sewa Gedung pertemuan berkurang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah)
  - Bagi Hasil Retribusi Kabupaten berkurang sebesar Rp. 396.400,- (Tigatus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
3. Dari tambahan pendapatan tersebut dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.


Dengan kesimpulan sesuai kesepakatan adalah :

Pemerintah Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Desa Giriharjo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**KETUA BPD DESA GIRIHARJO**

**Y. EDI WAHYU WIDADIYONO**



Giriharjo, 20 November 2014

**KEPALA DESA GIRIHARJO**





NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. EDI WAHYU W	PANGGANG III	Ketua BPD	1
2	Riko Suro Y	Panggy II	Wk ketua	2
3	Fajar Zomurah	Panggy II	Ket. Bidang Anggaran	3
4	Subariyah	Panggy III	Ket. Bd Pemerintah	4
5	AZIZ NURKALIM	BM III	KETUA BIDANG	5
6	SUYATNO	B M I	Anggota BPD	6
7	Pardiyo	Panggang I	Anggota BPD	7
8	SUPARNO	BMTI		8
9	TRILISWATI	Panggang II	SEK. BPD	9
10	Y. MARGITA	PANGGANG III	KET. BID. PEMBA	10
11	Sariyati	Bom I	Kaly. Pem	11
12	Wahyudi	Banyumenang II	Kabag. Kerja	12
13	Mudiyono	Pgg I	Kaur Kew	13
14	Stimurwani	Panggang III	Ur. Per eng	14
15	Wati Rahayu	Pgs III	STAF	15
16	Wijono	Panggang I	Anggota BPD	16
17	Sausli	Pgg I	Kaur um	17
18	SARJIYA	Pg. II	Pj. KEPALA DESA	18
19	Endah Setyawati	Pg. III	Sekr. DESA	19
20	Supriyono	pg I		20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



# **PERATURAN DESA GIRIHARJO**


**NOMOR : 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA GIRIHARJO**

**( REVIEW RKPDDes )**

**TAHUN ANGGARAN 2015**



**DESA GIRIHARJO**

**KECAMATAN DANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN 2014**

## DAFTAR HADIR RAPAT/PERTEMUAN

### BERITA ACARA RAPAT BERSAMA PEMERINTAH DESA GIRIHARJO DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

---

Pada hari ini rabu tanggal 3 bulan desember tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Giriharjo , Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :


#### Peraturan Desa Giriharjo Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Review Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2014 tentang Review Rencana Kerja Pembangunan Desa Giriharjo TA 2015 dengan beberapa revisi.
2. Setelah raperdes tersebut selesai direvisi maka Pemerintah Desa segera menetapkan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2014 tentang Review Rencana Kerja Pembangunan Desa.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Desa.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Giriharjo



Y.EDI WAHYU WIDADIYONO

Giriharjo, 3 Desember 2014

Pjs Kepala Desa Giriharjo



SARJIYA

### DAFTAR HADIR RAPAT/PERTEMUAN

Hari: Rabu  
 Tanggal: 3 Desember 2014  
 Tempat: Balai Desa Guruharjo  
 Waktu: 13.30 WIB  
 Agenda: Pembahasan Peraturan Desa tentang Review RKP Desa TA 2015


NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. Edi Wahyu W	Panggang III	Ketua BPD	1
2	Suko Suro Y	Panggang II	Wk. ketua	2
3	Subariyah	Panggang III	Ket. Bidang Pemukiman	3
4	AZIZ NURSAUD	BM III	KETUA BIDANG	4
5	TRILISWATI	Panggang II	SEK. BPD	5
6	Y. MARGITA	PANGGANG III	KET. BID. PEMBA.	6
7	SUYATNO	Banyu Meneng I	Anggota Bpd	7
8	Sariyadi	Banyumung I	Kabag. Rem	8
9	SCAPARNO	BMTI	anggota BPD	9
10	Wahyudi	Banyumeneng II	Kabag. Keswa	10
11	Mudi Yono	Pgg I	Kaur. keu	11
12	Fajar gomarrah	Panggang II	Ket. Bidang Anggr	12
13	Istimurwani	Panggang III	Ur. Perenc	13
14	Isfi Rahayu	Pgg III	STAF	14
15	Pardiyo	Panggang I	Anggota BPD	15
16	Wiyono	Panggang I	Anggota BPD	16
17	Sarjyo	Pg 3	B. keas	17
18	Endah Setyawati	Pg. II	Seledes	18
19	Suryono	pg I	Stang	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



**PERATURAN DESA GIRIHARJO  
NOMOR : 09 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**



**DESA GIRIHARJO  
KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**RAPAT /SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD  
DESA GIRIHARJO KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor/Balai Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka membahas tentang :

**Rancangan Peraturan Desa Giriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.**

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui Rancangan Anggaran yang telah disusun/diajukan oleh Pemerintah Desa
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kepentingan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

**Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Giriharjo Tahun Anggaran 2015.**


Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**KETUA BPD DESA GIRIHARJO**

  
**Y. EDI WAHYU WIDADIYONO**

Giriharjo , 31 Desember 2014

**KEPALA DESA GIRIHARJO**

  
**SARJIYA**

## DAFTAR HADIR RAPAT/PERTEMUAN

Hari : Rabu  
 Tanggal : 31-12-2014  
 Tempat : Balai Desa Giriharjo  
 Jam : 13.00 WIB  
 Acara : Sidang Penetapan Peraturan Desa tentang APB Des.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. EDI WAHYU W	Panggung III	Ketua BPD	1
2	AZIZ NUR SALIH	BANTUPEJENGAH	KETUA BIDANG KAS	2
3	TRILISWATI	Panggung II	SEK. BPD	3
4	Y. MARGITA	PANGGANG II	KET. BIDANG	4
5	SUYATNO	Banyumeneng	Anggota BPD	5
6	SU ARMO	Banyumeneng	Anggota BPD	6
7	Jules Sarwoy	Panggung II	Mk. Kesra	7
8	Sariyadi	Banyumeneng	Kabag. Pem	8
9	Mudi Yono	Panggung I	Kaur Kesra	9
10	Wahyudi	Banyumeneng	Kabag. Kesra	10
11	Istimurwari	Panggung III	Ur. Perenc.	11
12	Kti Rahayu	Pg. III	STAF	12
13	Fajur Qomuniah	Panggung II	Ket. Bidang	13
14	Subariyah	Panggung III	Ket. Bid. Anggaran	14
15	Pardiyo	Panggung II	Anggota BPD	15
16	Wiyono	Panggung I	Anggota BPD	16
17	Endah Setyawati	Panggung III	Sekdes	17
18	Sarjito	Pg 3	Pjs Kasra	18
19	Sipriyono	po I	Staf	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan . . .

## CURICULUM VITAE

Nama : Endra Febri Fathoni

TTL : Madiun, 06 Februari 1994

Email : endracfc@gmail.com

CP : 087739484324

Bapak : Kateman, S.Pd.I

Ibu : Kuntiati

Alamat asal : Ds. Pucanganom RT/RW 36/03 Kec. Kebonsari  
Kab. Madiun Jawa Timur

Alamat Jogja : Ambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta

### Riwayat Pendidikan :

1. RA Dwi Sakti Pucanganom Madiun 1998-1999
2. MI Nuruddinil Islam Pucanganom Madiun 1999-2005
3. MTsN 1 Dolopo Madiun 2005-2008
4. MAN 2 Madiun 2008-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai